

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Di Pengadilan Agama Batulicin terdapat delapan hakim mediator yang bertugas melakukan mediasi setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batulicin. Delapan hakim mediator tersebut juga berprofesi sebagai hakim yang bertugas mengadili setiap perkara di Pengadilan Agama Batulicin. Delapan hakim mediator tersebut ialah :

1. Drs. Parhanuddin
2. M. Syaefuddin, S.H.I.
3. Mustolich, S.H.I
4. Yudi Herdeos, S.H.I., MSI
5. Nurul Hidayatit Dinayati, S.Ag
6. Wilda Rahmana, S.H.I
7. Rofik Samsul Hidayat, S.H
8. Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H.

Dari delapan hakim mediator tersebut hanya lima hakim mediator yang dapat penulis wawancarai, karena beberapa hakim ada kesibukan yang mana berhalangan untuk diwawancarai. Pada saat penulis melakukan penelitian Pengadilan Agama Batulicin mengadakan sidang keliling untuk isbath nikah sehingga mengakibatkan bebrapa hakim mediator tidak bisa untuk diwawancarai. Dari 5 (lima) kali kunjungan penulis ke Pengadilan Agama Batulicin beberapa Hakim Mediator masih belum bisa untuk di wawancarai. Adapun kelima hakim mediator yang menjadi reponden dalam penelitian penulis yaitu :

- Responden 1

Nama : Drs. Parhanuddin
 Tempat dan tanggal lahir : Anjir Kalampan 17-07-1996
 Jabatan : Wakil Ketua
 Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
 Ket : Bersertifikat

- Responden 2

Nama : M. Syaefuddin, S.H.I.
 Tempat dan tanggal lahir : Lamongan 13-12-1979
 Jabatan : Hakim Pratama Muda
 Pendidikan : S1. IAIN Sunan Ampel
 S2. IAIN Antasari Banjarmasin

Keterangan : -

- Responden 3

Nama : Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H.
 Tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 30-08-1986
 Jabatan : Hakim Pratama Muda
 Pendidikan : S1. STAIN Samarinda
 S2. Univ. Kediri, Samarinda

Keterangan : Bersertifikat

- Responden 4

Nama : Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I
 Tempat dan tanggal lahir : Curup 20-12-1983

- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- Pendidikan : S1. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
S2. MSI UII, Yogyakarta
- Keterangan :-
- Responden 5
- Nama : Mustolich, S.H.I
- Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 20-10-1979
- Jabatan : Hakim Pratama Muda
- Pendidikan : S1. IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Keterangan :-

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama kelima hakim mediator tersebut selaku responden dalam penelitian ini, akan penulis uraikan pada uraian analisis sebagai berikut :

I. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Panitera Pengadilan Agama Batulicin yaitu Drs. Asmail, S.H., M.H terhitung sejak tanggal 02 Januari s/d 11 Desember 2014 perkara Gugatan yang terdaftar di buku register Pengadilan Agama Batulicin sebanyak 508 perkara, termasuk 57 perkara gugatan yang disebabkan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana dari ke 57 perkara tersebut upaya mediasi belum ada yang berhasil.

Mengenai jenis Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Batulicin, presentasi yang paling mendominasi adalah kekerasan fisik yang menjadi alasan korban untuk menggugat cerai. Yang paling banyak terjadi adalah percampuran jenis

Kekerasan dalam rumah tangga penelantaran rumah tangga dan fisiks. Korban yang sudah lama tidak di beri nafkah nafkah kemudian memutuskan menggugat cerai karena pelaku melakukan kekerasan fisik ketika korban membahas penelantaran tersebut. Ada juga percampuran jenis Kekerasan dalam rumah tangga psikis dan fisik. Sedikit sekali kasus yang hanya melibatkan satu jenis Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar di Pengadilan Agama Batulicin diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu buta dan perselingkuhan, perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi (tidak ada rasa percaya satu sama lain), obat- obatan terlarang dan minuman keras.

Faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Seorang suami tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dari sinilah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.

Kedua belah pihak tidak tahu bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara mereka. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat cenderung menang sendiri (egois), isteri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang memiliki sifat tempramental. Sehingga sulit untuk menyatukan hal yang berbeda, akhirnya Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Obat-obatan terlarang dan minuman-minuman keras juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana ketika seorang isteri berusaha untuk menasehati seorang suami unmk berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman keras, namun suami tidak bisa meninggalkan kebiasaan teraebut, sehingga suami yang memiliki

sifat tempramental merasa terpancing emosinya karena nasehat isteri tersebut, maka bisa menghasilkan pertengkaran yang mengarah ke pada kekerasan dalam rumah tangga. Inilah beberapa penyebab kasus perceraian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar di Pengadilan Agama Batulicin.

II. Pola Mediasi Terhadap Kasus Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam rumah tangga.

1. Responden 1

Responden 1 menjelaskan tentang pola mediasi untuk perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, yang dilakukan terlebih dahulu adalah kedua belah pihak terlebih dahulu menghadap dengan mediator, selanjutnya oleh mediator suami-istri dilepas satu persatu di minta keterangan dan diberikan solusinya.

Setelah solusi diberikan keduanya dipanggil lagi menghadap mediator dan dan dibicarakan mengenai masalahnya atau perbedaan yang mereka alami.

Mediatorpun menjelaskan kepada para pihak bahwa mediator berlaku netral tidak memihak.

2. Responden 2

Menurut responden 2, metode yang di gunakan hakim mediator adalah pendekatan yang bersifat individual dengan rasa kekeluargaan, sehingga dengan cara/atau metode ini akan mudah mengurai permasalahan yang terjadi antara para pihak (penggugat dan tergugat) yang bersengketa.

Ada beberapa tahapan yang diterapkan oleh seorang mediator sebagai metode yang digunakan dalam menyelesaikan dan mendamaikan kompleks rumah tangga yaitu :

a. Tahap pendahuluan

Tahapan ini adalah upaya untuk menggali permasalahan para pihak. Bila permasalahan sudah diketahui, maka pokok permasalahan akan dapat diurai dan ada kemungkinan mediasi akan berhasil.

b. Tahap pengarahan

Mediator berupaya mengadakan pendekatan terhadap para pihak dan selanjutnya mencari urutan kronologis permasalahan kemudian memberikan solusi atau alternatif-alternatif yang bisa diambil oleh para pihak.

3. Responden 3

Responden 3 menjelaskan pada prinsipnya metode hakim mediator saat melakukan mediasi terhadap perkara cerai karena Kekerasan dalam rumah tangga sama dengan mediasi pada perkara cerai dengan sebab lainnya. Hakim biasa memulai dengan pendekatan personal, mencairkan suasana dengan pendekatan kekeluargaan, kemudian dimulai dengan indentifikasi masalah, dan pemberian nasehat terkait dengan permasalahan tersebut. Hakim mediator member nasehat dengan prinsip tidak mencari-cari kesalahan atau mencari-cari pihak mana yang pertama kali bermasalah, tapi lebih pada pendekatan pengerucutan kehendak masing-masing pihak menuju sebuah kesepakatan dan perjanjian perdamaian. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga kesepakatan perdamaian yang ditawarkan adalah dengan mencantumkan poin yang berisi bahwa tergugat/termohon berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik/mental kepada penggugat/pemohon. Celah untuk memulai kesepakatan damai harus dibuka selebar-lebarnya, dengan diiringi dengan penjelasan efek negatif perceraian, dan keuntungan bersama bila perkawinan tetap dilanjutkan. Hakim mediator sebagaimana hakim pengadilan harus tidak memihak, tidak terbawa emosi saat salah satu pihak terbawa

tempramennya, dan cenderung mengajak untuk tidak mengungkit masa lalu, namun harus prioritaskan kepentingan masa depan. Nasehat-nasehat dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi baik untuk disampaikan. Mengenai metode ini, tidak ada yang baku yang tertuang dalam aturan resmi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya mengatur teknis mediasi), metode mediasi ini terus berkembang dari waktu ke waktu sebagaimana kita dapati dalam berbagai literature tentang mediasi, tinggal penerapannya yang tergantung dengan kondisi kasus per kasus.

4. Responden 4 dan responden 5

Responden 4 dan 5, menyampaikan penjelasan yang kurang lebihnya mempunyai kesamaan pada inti poinnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Mendengarkan penjelasan para pihak, dengan cara ini maka mediator akan dapat menganalisa masalah dan kemudian mengambil kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi pada pihak selanjutnya dicarikan solusi atau jalan keluarnya.
- b. Mengidentifikasi masalah yang dikemukakan oleh para pihak, sehingga mediator dapat mengetahui secara jelas apa masalah-masalah yang sedang diperselisihkan untuk dicarikan penyelesaiannya.
- c. Mengadakan pertemuan secara terpisah untuk menggali masalah dan menyelesaikannya.
- d. Membuat keputusan akhir terhadap hasil pertemuan dan dialog apakah pelaksanaan mediasi berhasil atau tidak.

III. Kendala-kendala oleh Hakim Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Batulicin masih banyak terdapat kendala, yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut, di mana kendala tersebut kebanyakan berasal dari para pihak itu sendiri.

Responden 1 mengatakan kalau untuk ukuran mereka rukun kembali dalam rumah tangga, nampaknya kecil, dikarenakan mereka sudah saling memahami tingkat besarnya kemungkinan putusnya hubungan mereka. Kendalanya adalah pihak yang jadi korban kekerasan sudah tidak ingin lagi itu terulang kembali, dan ada semacam trauma yang dialami korban, sehingga korban sudah enggan untuk berdamai. Dan juga sudah tidak ada lagi kepercayaan dari korban walau ada iktikad baik dari pihak yang melakukan kekerasan.

Responden 2 mengatakan tingkat keberhasilan mediasi terhadap perkara Kekerasan dalam rumah tangga sangat kecil karena :

1. Rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sudah terjadi pertengkaran terus menerus.
2. Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik.
3. Istri sudah trauma dengan perlakuan suami sehingga terauma psikologis istri sangat sulit untuk bisa kembali baik.

Responden 3 mengatakan tingkat keberhasilan mediasi Kekerasan dalam rumah tangga selain dipengaruhi oleh metode Hakim Mediator, juga sangat tergantung pada iktikad masing-masing pasangan. iktikad para pihak untuk kemabali membina rumah tangga merupakan kesempatan emas untuk membuka kesepakatan perdamaian. Responden 3 juga menjelaskan hal

serupa mengenai gagalnya mediasi adalah kondisi jiwa yang demikian traumatik akibat kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu pihak terima selama ini sehingga dirinya sama sekali menutup rapat-rapat adanya kemungkinan damai. Selain itu faktor hati yang sudah diliputi kebencian sedemikian rupa terhadap pasangannya sehingga sudah tertutup terhadap berbagai nasehat/peluang berdamai.

Mediasi juga terkendala apabila salah satu pihak tidak hadir, atau bersikeras tidak bersedia dimediasi meskipun telah diberi pengertian, juga adanya pihak yang berada dalam kondisi tidak baik seperti (sakit jiwa, mabuk, atau kelainan psikologis berupa tempramen yang berlebihan yang dapat membahayakan sekitarnya).

Responden 4 juga menyampaikan hal yang serupa bahwa untuk melakukan perdamaian bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan hal sulit, kemungkinan untuk mendamaikannya bisa dibilang 0%. Dikarenakan sudah tidak ada itikad untuk berdamai dari para pihak yang bersengketa, apa lagi korban yang sudah mengalami trauma dari perlakuan sipelaku.

Responden 5 menambahkan bahwa paling tidak para hakim mediator sudah mampu meredam permasalahan para pihak yang bersengketa akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga, agar nantinya tidak berlanjut setelah putusya hubungan antara suami istri. Walaupun untuk mencapai keberhasilan mediasi dari segi perceraianya dibilang gagal, paling tidak antara para pihak sudah bisa bersikap baik. Selain itu yang menjadi kendala, yang terlihat sepele tapi cukup sering terjadi adalah tidak terkendalinya emosi salah satu atau kedua pasangan akibat celetukan pedas dari pasangannya, dalam bentuk *walkout* dari ruang mediasi sehingga Mediator tidak sempat untuk meredam dan mencairkan kembali suasana.

B. Analisis Data

Untuk melakukan analisis terhadap mediasi di Pengadilan Agama Batulicin, khususnya terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga penulis terlebih dahulu meninjau dari beberapa faktor. Berdasarkan teori efektivitas kaedah hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto,¹ efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang yang dalam penelitian ini berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Batulicin. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, dalam hal ini yaitu fasilitas dan sarana dalam mediasi. Keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dalam mediasi ada kaitannya dengan iktikad baik para pihak. Hal inilah yang nantinya mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dan juga dapat menjadi kendala bagi Pengadilan Agama apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi.

1. Pelaksanaa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu landasan hukum yang dijadikan dasar hukum bagi mediasi, terutama mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal ini lah yang menjadikan peraturan ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan mediasi di pengadilan.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, *op.cit.*, h. 9.

Melihat sistematika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdiri atas dua bagian, yaitu : Konsideran dan batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari delapan bab, yaitu : Bab I tentang ketentuan Umum (Pasal 1 sampai Pasal 6), Bab II tentang Tahap Pra Mediasi (Pasal 7 sampai dengan Pasal 12), Bab III tentang Tahap-tahap Proses Mediasi (Pasal 13 sampai dengan Pasal 19), Bab IV tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi (Pasal 20), Bab V tentang Perdamaian di tingkat Banding dan Kasasi (Pasal 21 dan Pasal 22), Bab VI tentang Kesepakatan di Luar Pengadilan (Pasal 23), Bab VII tentang Pedoman Prilaku Mediator dan Insentif (Pasal 24 dan 25), Bab VIII tentang Ketentuan Penutup (Pasal 26 dan 27).²

Mengenai pelaksanaannya Hakim Mediator Pengadilan Agama Batulicin sebagian besar sudah menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan apa yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, yang pada intinya keharusan melaksanakan mediasi sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) yaitu, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengadilan Agama Batulicin selalu mengupayakan pelaksanaan mediasi untuk perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga meskipun tingkat keberhasilan mediasi untuk perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah kecil. Upaya mediasi harus tetap dilakukan, mengingat sudah ada aturan yang mengatur tentang kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan upaya mediasi untuk setiap perkara yang masuk, tak terkecuali untuk perkara perceraian dengan alasan

² Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, *op.cit.*, h. 14

Kekerasan dalam rumah tangga, hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Islam pun juga mengatur tentang aturan untuk melakukan upaya perdamaian, salah satunya yang kita kenal dengan sebutan *hakam* yang biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebabkan dengan syiqaq. Mengenai hal ini alquran menjelaskan dalam surat al-Nisa ayat 35 yakni:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui agi Maa Mengenal. (al-Nisa (4): 35. ³

Bukan hanya perkara perceraian saja, mediasi di Pengadilan Agama sebagai salah satu penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup berupa wilayah privat/perdata. sebgketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya.

Menurut penulis Pengadilan Agama Batulicin sudah melaksanakan dan menjalankan kewenangan sebagai instrument pencari keadilan, yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.

2. Kualifikasi Mediator

³ Depertemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, *op.cit*, h. 123.

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 9 Ayat (1) mengatur tentang daftar mediator, bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang membuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

Memilih mediator dianjurkan mediator yang memang berpengalaman dan memang mempunyai *skill mediator* yang baik, karena mediator merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu mediasi. Terlebih lagi untuk perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya. Mediator haruslah memiliki skill atau keahlian yang mumpuni dalam berbagai aspek mediasi kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam melakukan penyangkutan, menganalisa perilaku dan kebutuhan para pihak, dan mempunyai kepekaan terhadap isu gender dan budaya. Menurut Penjelasan Markt Umbreit, salah seorang pionir keadilan restoratif dari Amerika Serikat, menambahkan penjelasan beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang mediator dalam menangani perkara Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- Keahlian komunikasi yang baik dengan para pihak, terutama dalam mendengarkan secara reflektif dan asertif;
- Keahlian negosiasi dan pemecahan masalah;

- Kemampuan untuk melakukan kepemimpinan yang tepat;
- Keahlian organisasi yang baik;
- Komitmen terhadap filosofi dan teknik penyelesaian sengketa tanpa kekerasan;⁴

Penulis sendiri telah melihat bahwa Ketua Pengadilan Agama Batulicin telah menentukan daftar Mediator yang diletakkan di Ruang Sidang. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 9 daftar mediator menjelsakan bahwa:

- 1) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- 2) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- 3) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- 4) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 5) Ketua pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator.
- 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator.

Pada pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di Pengadilan Agama Batulicin, Hakim mediator di Pengadilan Agama Batulicin masih banyak yang belum mempunyai sertifikat mediator, dari daftar hakim mediator hanya dua hakim yang mempunyai sertifikat mediator, yaitu Drs. Parhanuddin dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., untuk hakim yang belum bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua

⁴ Fatahillah A. Syukur, SH, MLI., MSi., *op.cit.*, h. 131.

pengadilan agar namanya dapat dicantumkan dalam daftar nama hakim mediator di pengadilan yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Batulicin.

Penulis merasa bahwa efektifitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, menurut penulis kualitas hakim mediator di Pengadilan Agama Batulicin masih kurang, dilihat dari daftar hakim mediator di Pengadilan Agama Batulicin hakim yang bersertifikat hanya dua orang, hal itu dikarenakan masih banyak dari hakim mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Terlebih lagi belum adanya pelatihan khusus untuk perkara Kekerasan dalam rumah tangga. Pelatihan bagi hakim mediator diperlukan agar :

- a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapat pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu berorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Terlebih lagi untuk kasus perceraian dengan alasan Kekerasan dalam rumah tangga tentunya juga perlu keterampilan khusus dalam melakukan proses mediasi agar proses mediasi bisa berjalan lancar.

3. Fasilitas dan Sarana

Aturan tentang tempat penyelenggaraan mediasi tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 20, yaitu :

- 1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh pihak.
- 2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- 3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- 4) Jika para pihak memilih menyelenggarakan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

Tempat penyelenggaraan mediasi tentunya harus memiliki fasilitas dan sarana untuk menunjang efektifitas dan kenyamanan dalam mediasi. Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping faktor kerahasiaan yang harus dijaga rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain.⁵ Dan karena itu pula, proses mediasi tidak bisa dilangsungkan dalam ruang sidang karena proses persidangan terbuka untuk umum.

Fasilitas di Pengadilan Agama Batulicin masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi, seperti ruangan khusus mediasi, hal ini dikarenakan keadaan kantor Pengadilan Agama Batulicin yang masih dalam tahap pembangunan. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Batulicin sedikit demi sedikit melengkapi fasilitas dan sarana untuk mendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batulicin.

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat berkaitan dengan iktikad baik para pihak, iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak

⁵ Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, *op.cit.*, h. 158.

selama proses mediasi khususnya perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai penjelasan dari para responden, yakni sebagai berikut :

- a. Semua responden menjelaskan, seringkali salah satu pihak tidak hadir dalam upaya perdamaian. Sehingga hakim mediator tidak bisa melaksanakan mediasi untuk proses perdamaian para pihak.
- b. Responden 2 dan 4 menjelaskan, salah satu pihak bersikeras tidak bersedia dimediasi meskipun telah diberi pengertian sedemikian rupa.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut dan trauma dari istri yang menjadi korban KDRT menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.

Hal tersebut diatas berkaitan dengan penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan Pasal 14 Ayat (1) mengenai kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal.:

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Dan juga mengenai menempuh mediasi dengan iktikad baik yang diatur dalam Pasal 12 yaitu:

- 1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- 2) Salah satu pihak dapat menatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh dengan iktikad tidak baik.

Selanjutnya adalah analisis terhadap lima penjelasan hakim mediator Pengadilan Agama Batulicin yang telah menyampaikan pengalamannya di dalam wawancara. Namun untuk mempermudah dalam menganalisis, penulis menyajikannya ke dalam dua

pembahasan, *pertama* tentang Bagaimana Pola Mediasi untuk Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam rumah tangga, *kedua* tentang Efektifitas Pola Mediasi untuk Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam rumah tangga.

I. Tentang Bagaimana Pola Mediasi untuk Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mengenai tahapan atau pola proses mediasi belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya para mediator menggunakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator.

Secara umum pola yang dilakukan hakim Mediasi di Pengadilan Agama Batulicin untuk perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak terdapat perbedaan antara satu responden dengan responden lain, begitu juga dengan pola mediasi pada umumnya, yang kemudian penulis rangkum menurut mediasi pada umumnya sebagai analisis, yakni sebagai berikut:

1. Para Responden selaku Hakim Mediator terlebih dahulu memanggil para pihak yang bersengketa. Sebagai tahapan pendahuluan (*Preliminary*), untuk konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi.
2. Mendengarkan penjelasan para pihak, dengan cara ini maka mediator akan dapat menganalisa masalah dan kemudian mengambil kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi.
Berupa presentasi para pihak, setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
3. Dalam hal Kekerasan dalam rumah tangga hakim mediator mencoba untuk menganalisa penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan

Pasal 15 ayat (4) tentang Tugas-tugas Mediator dijelaskan:

"Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak".

4. Kemudian dilanjutkan dengan indentifikasi masalah, dan pemberian nasehat terkait dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini hakim mediator berusaha memberikan nasehat terkait masalah Kekerasan dalam rumah tangga.

Mengidentifikasi adalah salah satu peran yang penting bagi mediator, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

5. Kemudian melakukan wawancara secara terpisah untuk dimintai keterangan, seperti yang dilakukan oleh Responden 1, 4, dan 5. Sedangkan Responden 2 dan 3 menyebutnya sebagai pendekatan personal atau individu untuk mencairkan suasana.

Pertemuan secara terpisah berguna untuk, yaitu antara lain sebagai berikut :

- Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- Untuk memberika suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu.
- Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
- Untuk menghindari kecendrungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.

Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

6. Responden 3 menambahkan bahwa Hakim mediator memberi nasehat dengan prinsip tidak mencari-cari kesalahan atau mencari-cari pihak mana yang pertama kali bermasalah, tapi lebih pada pendekatan pengerucutan kehendak masing-masing pihak menuju sebuah kesepakatan dan perjanjian perdamaian.
7. Selanjutnya mencari urutan kronologis permasalahan kemudian memberikan solusi atau alternatif-alternatif yang bisa diambil oleh para pihak.
8. Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga kesepakatan perdamaian yang ditawarkan adalah dengan mencantumkan poin yang berisi bahwa tergugat/termohon berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik/mental kepada penggugat/pemohon.
9. Celah untuk memulai kesepakatan damai harus dibuka selebar-lebarnya, dengan diiringi dengan penjelasan efek negatif perceraian, dan keuntungan bersama bila perkawinan tetap dilanjutkan.
10. Membuat keputusan akhir terhadap hasil pertemuan dan dialog apakah pelaksanaan mediasi berhasil atau tidak. Penyampai kesepakatan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 17.

Demikian pola mediasi yang dilakukan para hakim mediator dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan penjelasan yang penulis peroleh dari para Responden yaitu para Hakim Mediator di Pengadilan Agama Batulicin.

Karena tidak adanya pedoman baku untuk tahapan atau pola mediasi, diantara para praktisi mediasi, penulis membandingkan pola mediasi di Pengadilan Agama Batulicin terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dengan pola mediasi yang

terdapat pada landasan teori, yang mana terdapat 10 tahapan pola mediasi yang telah penulis paparkan di atas.

Dari penjelasan mengenai pola yang dilakukan para hakim mediator, nampaknya tidak ada pola atau metode khusus yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam menyelesaikan permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga. Secara keseluruhan pola dan tahapan mediasi yang dilakukan sama dengan proses mediasi pada umumnya hanya saja pada tahap kesepakatan perdamaian hakim menawarkan dengan mencantumkan poin yang berisi bahwa tergugat/termohon berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik/mental kepada penggugat/pemohon.

Penulis merasa peran mediator sangat berpengaruh dalam mediasi, hakim sebagai mediator perlu diberi pelatihan mediasi yang lebih banyak dan lebih dalam, tidak cukup hanya pelatihan dasar mediasi. Khusus dalam menangani perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, materi mediasi perlu di tunjang dengan materi tentang dinamika keluarga, isu gender, pemahaman kekerasan dalam rumah tangga, dan Konseling. Selain itu perlu diberikan pemahaman mengenai kondisi psikis korban, siklus dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban.⁶ Dengan mengikuti pelatihan hakim mediator akan dapat membuat pola atau tahapan mediasi yang efektif.

II. Tentang Kendala-kendala Mediasi untuk Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Indonesia*, *op.cit.*, h.132.

Sebelumnya penulis ingin menyampaikan tentang bentuk-bentuk dan penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama Batulicin.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 yaitu:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) Kekerasan fisik, (b) Kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) Penelantaran rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Batulicin, paling mendominasi adalah kekerasan fisik yang menjadi alasan korban untuk menggugat cerai, meskipun ada juga bentuk kekerasan lain seperti psikis ataupun penelantaran rumah tangga akan tetapi bentuk kekerasan yang terjadi adalah percampuran jenis kekerasan dalam rumah tangga seperti, penelantaran rumah tangga dan fisik. Korban yang sudah lama tidak di beri nafkah kemudian memutuskan menggugat cerai karena pelaku melakukan kekerasan fisik ketika korban membahas penelantaran tersebut. Ada juga percampuran jenis Kekerasan dalam rumah tangga psikis dan fisik. Sedikit sekali kasus yang hanya melibatkan satu jenis Kekerasan dalam rumah tangga.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar di Pengadilan Agama batulicin di antaranya disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu buta dan perselingkuhan, perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Faktor ekonomi memang membuat ketergantungan istri kepada suami secara penuh, terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami, sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki, karena ia sebagai suami dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh

kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak terhadap istri dan anaknya, namun pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama batulicin lebih kepada kurangnya atau minimnya penghasilan suami sehingga menimbulkan perselisihan antara sumi istri yang berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama penulis melihat ada beberapa faktor, bahwa belum adanya pola khusus yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mediasi terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Hasilnya mediasi di Pengadilan Agama Batulicin terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga belum mencapai hasil yang maksimal. Karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan, untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa akibat kekerasan dalam rumah tangga sangatlah sulit. Para Hakim Mediator tidak bisa mengupayakan perdamaian dalam artian rujuk kembali kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai macam kendala dan juga faktor lain yang menghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Batulicin.

Terhitung sejak tanggal 02 Januari s/d 11 Desember 2014 perkara gugatan yang terdaftar di buku register Pengadilan Agama Batulicin sebanyak 508 perkara, termasuk *57 perkara gugatan yang disebabkan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana dari ke 57 perkara tersebut upaya mediasi belum ada yang berhasil.* Hal ini menunjukkan bahwa pola atau metode hakim dalam melakukan mediasi terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan secara maksimal.

Hal-hal yang menjadi kendala Para Hakim mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Agama Batulicin antara lain adalah:

1. Adanya semacam trauma yang di alami korban, sehingga korban sudah enggan untuk berdamai.

2. Sudah tidak ada kepercayaan dari korban walau iktikad baik sudah ada dari pihak pelaku untuk melakukan perdamaian.
3. Ketidak hadirannya salah satu pihak, dan juga adanya pihak yang tidak bersedia untuk melakukan mediasi.
4. Sudah tidak ada iktikad untuk berdamai dari kedua belah pihak.
5. Tidak terkendalinya emosi salah satu pihak atau keduanya yang pada akhirnya *walkout* dari ruang sidang.

Faktor-faktor penunjang lainnya juga turut mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Batulicin seperti kualitas mediator, iktikad baik para pihak ataupun fasilitas dan sarana untuk pelaksanaan mediasi. Hal ini sudah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya.